

## **KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA<sup>1</sup>**

Oleh : Ida Ayu Eling Purnama Sari<sup>2</sup>

### **ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara dan apakah hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan dan hubungannya dengan manfaat atau kontribusinya bagi daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan yaitu : 1. kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten Minahasa Utara tidak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonom dengan menitikberatkan pada asas desentralisasi. Pemberlakuan asas ini memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri, yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab oleh masyarakat setempat. Otonomi melalui desentralisasi bukan diberikan kepada Pemerintah Daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada Daerah tetapi kepada masyarakat setempat. Di dalam penyelenggaraan otonomi luas urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi perizinan, penetapan wilayah, maupaun operasional dari kegiatan pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah. 2. Hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten Minahasa Utara berkaitan erat dengan hukum kehutanan, hukum agraria, perpajakan dan

hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Amdal. Kendala lain dalam pengembangan industri pertambangan di Tanah Air terutama soal perizinan di daerah. Masih ada izin yang tumpang tindih antar daerah dan pusat serta minimnya ketersediaan infrastruktur.

Kata kunci : Pemerintah daerah, pengelolaan izin usaha, pertambangan, kabupaten minahasa utara

### **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) dalam Pasal 33 ayat (3) menyebutkan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat".<sup>3</sup> Prinsip yang terkandung dalam ketentuan UUD Negara RI 1945 ini mengandung makna kewajiban Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan negara untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Negara Republik Indonesia yang terdiri atas daerah-daerah kepulauan sangat kaya dengan sumber daya alamnya dimana tanah dan air sampai dengan bahan galian pertambangan yang berupa emas, perak, tembaga, minyak, batu bara, gas bumi dan lainnya yang perlu dikelola dengan baik karena merupakan sumber kekayaan bangsa yang dikuasai Negara dan hasil pengelolaannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Khusus dibidang usaha kegiatan pengelolaan pertambangan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, yang dianggap tidak mampu mengakomodir perkembangan kegiatan pertambangan yang terus bermetafora, misalnya pembagian kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam kaitannya dengan otonomi daerah, sehingga diperlukan pembaharuan hukum pertambangan dari rezim pengaturan yang lama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Ronny A. Maramis, SH, MH; Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 13202108059

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1967 ke Undang-Undang yang baru Nomor 4 Tahun 2009.<sup>4</sup>

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, telah memberikan kewenangan kepada daerah dalam mengelola sumber daya mineral yang ada di daerahnya serta mengubah tatanan yang selama ini berlaku.

Pelaksanaan otonomi daerah berdampak penting bagi pergeseran paradigma pengaturan pertambangan mineral dan batubara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur secara rinci terkait kewenangan-kewenangan yang dimiliki Pemerintah maupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga peningkatan peran pemerintah daerah diharapkan akan menjadi potensi bagi peningkatan pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan umum.

Hal yang sangat penting pula terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yaitu perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang berhubungan dengan upaya investasi disektor ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bidang usaha atau jenis yang terbuka dan tertutup bagi kegiatan penanaman modal yang ketentuan lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam Peraturan Presiden tersebut bidang usaha pertambangan dapat dilakukan kegiatan investasi dengan dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi

tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Terkait pengelolaan usaha pertambangan dan kewenangan pemerintah dalam memberikan izin usaha pertambangan, di Kabupaten Minahasa Utara atau sering disingkat Minut yang memiliki pusat pemerintahan dan ibukota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara, memiliki sumber daya pertambangan, dan potensi kekayaan emas yang besar. Walaupun belum diolah secara maksimal, namun dalam pengelolaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di bidang pertambangan.<sup>5</sup> Penyelenggaraan pengelolaan izin pertambangan di daerah Kabupaten Minahasa Utara, pemerintah daerah telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 26 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum di Minahasa Utara.<sup>6</sup> Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2005, disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Dengan demikian pengelolaan izin pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang baru Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum di Minahasa Utara namun dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru Nomor 24 Tahun 2012 maka pengelolaan izin pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.<sup>8</sup>

Izin usaha pengelolaan pertambangan sebagaimana di atur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

<sup>4</sup><http://hukumpertambangan.blogspot.com/2012/04/sektor-pertambangan-dan-kompleksitas.html#more>

<sup>5</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Minahasa-Utara>

<sup>7</sup> Data di peroleh dari Dinas Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Minahasa Utara.

<sup>8</sup> Ibid.

Mineral dan Batubara, di dalam Pasal 6, dapat penulis uraikan sebagai berikut:<sup>9</sup>

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

- a. Badan usaha, baik swasta, BUMN, atau BUMD;
- b. Koperasi; dan
- c. Perseorangan, dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (a) badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri;
- (b) badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing.

Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan oleh badan usaha swasta dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing hanya dapat diberikan oleh Menteri. Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan perorangan setelah mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pengelolaan usaha pertambangan dengan investasi penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri ini sangat berkaitan erat dengan berbagai lintas sektor antara lain berkaitan dengan hukum kehutanan dalam hubungannya dengan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, berkaitan dengan kawasan pesisir jangan sampai merusak biota laut serta pencarian masyarakat dipesisir, dan hukum lingkungan hidup berkaitan dengan reklamasi dalam kegiatan pascatambang. Banyak kali terjadi usaha-usaha yang dilakukan dalam pengelolaan pertambangan baik secara perorangan maupun badan usaha meninggalkan masalah yang baru berkaitan dengan keadaan lingkungan di daerah pertambangan dan sekitarnya, masalah AMDAL, hal ini menyebabkan pemerintah tidak mudah dalam mengeluarkan izin pengelolaan pertambangan di wilayah atau daerahnya

bahkan seringkali ada pandangan bahwa terlalu banyak birokrasi dalam pengurusan atau pengeluaran izin pengelolaan pertambangan. Karena kesulitan mendapatkan izin pengelolaan pertambangan sehingga ada kesan menghambat usaha investor yang akan menanam modal atau melakukan investasi di bidang usaha pertambangan. Di sisi lain pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati tidak sembarangan dan hati-hati dalam mengeluarkan izin dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pemerintah Kabupaten/Kota, jangan sampai melewati batas kewenangannya yang pada akhirnya menimbulkan persoalan dikemudian hari.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan dan hubungannya dengan manfaat atau kontribusinya bagi daerah di Kabupaten Minahasa Utara?

## **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dan terfokus di wilayah Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan di Kabupaten Minahasa Utara, mengingat terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang yang terdapat di Pulau Bangka, Kecamatan Likupang Timur.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative atau pengkajian ilmu hukum normatif adalah kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang

<sup>9</sup> Lihat Pasal 6 *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*

dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.<sup>10</sup>

Bertolak dari permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini serta berdasarkan pada tujuan yang hendak di capai, maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder. Untuk itu diperlukan bahan-bahan hukum untuk diteliti seperti: Bahan hukum primair yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Usaha Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara**

Keberadaan pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif memasyarakatkan serta meningkatkan

pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi bertanggungjawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>11</sup>

Kebijakan otonom di tingkat Provinsi, sebagai wakil pemerintah pusat dengan asas dekonsentrasi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa kewenangan provinsi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Selain itu juga provinsi juga memiliki kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.<sup>12</sup>

Posisi provinsi sebagai daerah otonom, kewenangan yang dimiliki adalah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka dekonsentrasi. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2000 menggambarkan lebih lanjut kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi sebanyak 111 kewenangan yang dikelompokkan dalam 20 bidang, yaitu:<sup>13</sup>

1. Bidang Pertanian berisi 16 rincian;
2. Bidang Kelautan berisi 5 rincian;
3. Bidang Pertambangan dan energy berisi 5 rincian;
4. Bidang Kehutanan dan Perkebunan berisi 18 rincian;
5. Bidang Perindustrian dan Pertambangan berisi 3 rincian;
6. Bidang Perkoperasian berisi 1 rincian;
7. Bidang Penanaman Modal berisi 1 rincian;
8. Bidang Ketenagakerjaan berisi 2 rincian;
9. Bidang Kesehatan berisi 5 rincian;
10. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berisi 6 rincian;
11. Bidang Sosial berisi 3 rincian;
12. Bidang Penataan Ruang berisi 2 rincian;

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Romli Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 39.

<sup>13</sup> Ibid, hal.40.

<sup>10</sup> Nasution Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, hal.87.

13. Bidang Pemukiman berisi 1 rincian;
14. Bidang Pekerjaan umum berisi 8 rincian;
15. Bidang Perhubungan berisi 13 rincian,
16. Bidang Lingkungan Hidup berisi 6 rincian;
17. Bidang Politik dalam Negeri dan Administrasi Publik berisi 9 rincian;
18. Bidang Pengembanagan Otonomi Daerah berisi 1 rincian;
19. Bidang Perimbangan Keuangan berisi 2 rincian; dan
20. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan berisi 1 rincian.

Kewenangan Kabupaten Kota sebagai daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam memberikan kewenangan atau memberikan otonomi daerah ini berdasarkan prinsip-prinsip, yaitu:

1. Memperhatikan aspek demokrasi dan demokratisasi;
2. Otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
3. Lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom;
4. Mendekatkan pemerintah dengan rakyat untuk pelayanan yang maksimal;
5. Penguatan posisi rakyat melalui DPRD;
6. Tidak menggunakan sistem otonomi bertingkat dimana tidak ada hilarkhi antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi; dan
7. *No Mandate without funding*.<sup>14</sup>

Dengan demikian sebagaimana yang telah diuraikan di atas jelaslah bahwa kewenangan Kabupaten Kota sebagai daerah otonom yang diberikan oleh pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, salah satunya adalah berkaitan dengan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan usaha dibidang pertambangan. Dengan berdasarkan prinsip otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dalam pengaturan penyelenggaraan pengelolaan usaha di bidang pertambangan dapat mempertimbangkan asas-asas yang ada antara lain adalah asas manfaat, keadilan dan keseimbangan dimana dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara

dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat banyak, memberikan hak yang sama rata bagi masyarakat banyak serta memberikan kedudukan yang setara dan seimbang antara pemberi izin dan dengan pemegang izin di bidang pengelolaan pertambangan.

Pengaturan wilayah pertambangan ini diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara.

Dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 33 mengatur 3 hal penting yaitu:

- a. Penetapan wilayah pertambangan;
- b. Penggolongan wilayah pertambangan; dan
- c. Kriteria yang digunakan dalam penetapan wilayah pertambangan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah ini merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang wilayah pertambangan. Peraturan Pemerintah ini terdiri atas enam bab dan 41 Pasal. Ada tiga hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang meliputi:

1. Perencanaan wilayah pertambangan;
2. penetapan wilayah pertambangan; dan
3. data dan informasi.

Perencanaan wilayah pertambangan, merupakan proses perbuatan atau cara merencanakan wilayah pertambangan disusun melalui tahapan-tahapan (1) inventarisasi potensi pertambangan, (2) Penyusunan rencana Wilayah Pertambangan (WP).<sup>15</sup> Tujuan inventarisasi potensi pertambangan yaitu untuk mengumpulkan data dan informasi potensi pertambangan yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana penetapan Wilayah pertambangan (WP). Potensi pertambangan dikelompokkan atas:

1. Pertambangan mineral dan
2. Pertambangan batubara.

Pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan ke dalam lima golongan komoditas tambang, yaitu:

1. Mineral radiaktif;
2. Mineral logam;

<sup>14</sup> Ibid, hal.41

<sup>15</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

3. Mineral bukan logam;
4. Batuan; dan
5. Batubara.

Inventarisasi potensi pertambangan dilakukan melalui kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan. Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi. Data dan informasi memuat:

- 1) formasi batuan pembawa mineral logam dan/atau batubara;
- 2) data geologi hasil evaluasi dari kegiatan pertambangan yang sedang berlangsung, telah berakhir, dan/atau telah dikembalikan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Data perizinan hasil inventarisasi terhadap perizinan yang masih berlaku, yang sudah berakhir, dan/atau yang sudah dikembalikan kepada menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- 4) Interpretasi penginderaan jauh baik berupa pola struktur maupun sebaran litologi.

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilakukan oleh:

1. Menteri untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
  - a. lintas wilayah provinsi;
  - b. laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan/atau
  - c. berbatasan langsung dengan Negara lain;
2. Gubernur untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
  - a. lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau
  - b. laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
3. Bupati/walikota untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
  - a. kabupaten/kota; dan/atau
  - b. laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.<sup>16</sup>

Penyelidikan dan penelitian pertambangan dilaksanakan secara terkoordinasi oleh

Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Walaupun Menteri atau Gubernur diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan namun Menteri atau Gubernur dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset daerah dan atau lembaga riset Negara dapat melakukan kerja sama dengan lembaga riset asing setelah mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan dilakukan untuk menunjang penyiapan Wilayah Pertambangan (WP) dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertambangan.<sup>17</sup>

## **2. Hambatan Yang Dihadapi Berkaitan Dengan Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan dan Hubungannya dengan Manfaat atau Kontribusinya Bagi Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara**

Hukum merupakan suatu sistem artinya ketentuan hukum yang satu berkaitan dengan hukum yang lain. begitu juga dengan hukum pertambangan mempunyai hubungan dengan yang lain seperti hukum agraria, hukum lingkungan, hukum kehutanan dan hukum pajak.<sup>18</sup>

- a. Hubungan antara hukum pertambangan dengan hukum agraria.

Di dalam kaitannya dengan hukum agraria sangat serta kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan pertambangan, baik bagi perorangan maupun badan hukum yang akan melakukan penambangan pada wilayah pertambangan yang harus diketahui lebih awal adalah mengenai status hukum tanah yang akan digunakan, apakah status tanahnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan atau tanah Negara.

- b. Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Kehutanan.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum kehutanan. Hubungan ini erat kaitannya dengan pemanfaatan/penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan. Dari

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid, hal.80

<sup>18</sup> Loc cit, Salim, HS.H, Hukum Pertambangan Di Indonesia, hal.25.

aspek fungsinya, hutan dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:<sup>19</sup>

- c. hutan konservasi;
- d. hutan lindung;
- e. hutan berdasarkan tujuan khusus;
- f. hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan)

Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan penggunaan kawasan yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya dengan ada persetujuan dari Menteri Kehutanan.

Di dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- (2) Penggunaan kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

- g. Hubungan antara Hukum pertambangan dengan Hukum Lingkungan.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini, lazim disebut dengan pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang kegiatan khususnya di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan hal-hal berikut:

- a. Perusahaan wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai

dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hal-hal yang dianalisis meliputi:

- 1) iklim dan kualitas udara;
  - 2) fisiologi dan geologi;
  - 3) hidrologi dan kualitas air;
  - 4) ruang, lahan dan tanah;
  - 5) flora dan fauna;
  - 6) sosial (demografi, ekonomi, social budaya) dan kesehatan masyarakat.
- b. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan. Penanggung jawab usaha dapat menyerahkan pengelolaan limbahnya kepada pihak lain. (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup).
  - c. Perusahaan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).  
Disamping kewajiban itu perusahaan pertambangan juga di larang:
    - a. melarang baku mutu dan riteria baku kerusakan lingkungan hidup; dan
    - b. melakukan impor limbah berbahaya dan beracun (Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup).
    - c. Hubungan antara Hukum Pertambangan dan Hukum Pajak.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak. Hukum pajak merupakan kaidah hukum yang mengkaji dan menelaah tentang obyek, subyek dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subyek pajak. Usaha pertambangan sarat dengan kewajiban untuk membayar pajak. Di dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam kontrak karya yang dibuat oleh para

<sup>19</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

<sup>20</sup> Ibid.

pihak telah ditentukan kewajiban untuk membayar pajak.<sup>21</sup>

Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ditentukan dua macam kewajiban Badan Usaha Tetap yaitu membayar pajak yang merupakan penerimaan Negara dan membayar bukan pajak yang merupakan penerimaan Negara. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum pajak karena setiap kegiatan usaha pertambangan selalu diikuti dengan kewajiban pembayaran pajak. Bagi perusahaan pertambangan yang tidak melakukan pembayaran pajak, perusahaan bersangkutan dapat diberikan somasi dan apabila somasi itu tidak dapat diidakkannya hubungan hukum antara keduanya dapat dibatalkan oleh pihak pemerintah.<sup>22</sup>

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

- a. Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten Minahasa Utara tidak lepas dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan otonom dengan menitikberatkan pada asas desentralisasi. Pemberlakuan asas ini memberikan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka mengurus rumah tangganya sendiri, yang dibarengi dengan rasa tanggung jawab oleh masyarakat setempat. Otonomi melalui desentralisasi bukan diberikan kepada Pemerintah Daerah, bukan kepada DPRD, bukan kepada Daerah tetapi kepada masyarakat setempat. Di dalam penyelenggaraan otonomi luas urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan pertambangan meliputi perizinan, penetapan wilayah, maupaun operasional dari kegiatan

pertambangan merupakan kewenangan pemerintah daerah.

- b. Hambatan yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan izin usaha pertambangan di kabupaten Minahasa Utara berkaitan erat dengan hukum kehutanan, hukum agraria, perpajakan dan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan Amdal. Kendala lain dalam pengembangan industri pertambangan di Tanah Air terutama soal perizinan di daerah. Masih ada izin yang tumpang tindih antar daerah dan pusat serta minimnya ketersediaan infrastruktur.

### 2. Saran

- a. Dengan adanya otonomi daerah dalam arti luas yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota maka dalam mengeluarkan izin, pemerintah harus memperhatikan ketentuan hukum pertambangan dalam hubungannya dengan lintas sektor antara lain dibidang hukum agraria berkaitan dengan pembebasan tanah masyarakat setempat, dan masalah lingkungan berkaitan dengan Amdal dan dalam kaitan dengan ketentuan di wilayah pesisir.
- b. Perlu ada koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah propinsi serta pemerintah pusat berdasarkan kewenangan yang diberikan sehingga tidak terjadi tumpah tindih dan menjadi kendala dalam pengeluaran izin pengelolaan usaha pertambangan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Nasution Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Romli Lili, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007
- Data di peroleh dari Dinas Pertambangan Mineral dan Batubara Kabupaten Minahasa Utara.

<sup>21</sup> Ibid, hal 36.

<sup>22</sup> Ibid, hal. 38.